



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXX**, NIK XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir : Peusangan, 08 Juni 1966, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat: Dusun Teungoh, Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, disebut **Pemohon I**;

**XXXXX**, NIK XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir : Ulee Gle, 03 April 1970, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir: SD, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Teungoh, Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, disebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir, tanggal 04 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan **Akad Nikah/Menikah** pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 1984 yang

*Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan pernikahan tersebut telah sesuai syariat agama Islam.

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pernikahan tersebut Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1). XXXXX dan 2). XXXXX dengan mahar dalam pernikahan tersebut adalah enam Mayam emas yang dibayar tunai.
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun serta tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama yang berlatat di Dusun Teungoh, Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dan telah membina rumah tangga dengan rukun, aman, damai dan tentram hingga sekarang sebagaimana lazimnya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawarda dan warahmah.
5. Bahwa dari pekawinan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 5.1. XXXXX (sudah menikah)
  - 5.2. XXXXX (sudah menikah)
  - 5.3. XXXXX (sudah menikah)
  - 5.4. XXXXX (sudah menikah)
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan/gangguan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut dan para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mulai menikah sampai saat ini belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah yang sah sebagaimana ketentuan hukum serta tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai keperluan untuk mendaftarkan dan mencatat pernikahan secara sah di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan juga sebagai syarat keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah, sebagaimana dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 7 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuka persidangan dengan menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Penetapan sah pernikahan Pemohon I XXXXX dan Pemohon II XXXXX yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 1984 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

### Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2025 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan

*Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya yang menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta Hakim memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut/wilayah domisili Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya, sedangkan bukti nikah ini sangat dibutuhkannya untuk mengurus data administrasi kependudukan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 17-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 17-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi

1. Nama XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga sekampung dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah yang tahunnya saksi tidak ketahui, tetapi saksi yakin pernikahan itu dilangsungkan secara sah sesuai syariat islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX dengan mahar 6 (enam) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah dan telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengesahan nikahnya guna keperluan pencatatan pernikahan dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

2. Nama XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga sekampung dengan saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah yang tahunnya saksi tidak ketahui, akan tetapi saksi yakin pernikahan itu dilangsungkan secara sah sesuai syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX dengan mahar 6 (enam) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah dan telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengesahan nikahnya guna keperluan pencatatan pernikahan dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, dan memohon Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Kependetapan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau hukum ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya sesuai dengan Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II

*Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam sejak tanggal 12 Desember 1984, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah agar ditetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1984 di Kantor Urusan Agama Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto*

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim, kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1984 di Kantor Urusan Agama Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah secara agama islam dengan Pemohon II pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 1984 di Kantor Urusan Agama Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa 6 (enam) mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari beberapa poin petitem, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitem surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II meminta agar permohonannya dapat dikabulkan, petitem ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitem lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitem permohonan yang lainnya guna menjawab petitem angka 1 (satu) tersebut;

## **Petitem Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

*Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama islam pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 1984 di Kantor Urusan Agama Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa 6 (enam) mayam emas dibayar tunai adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهي عدل) رواء الدلقطي والبيهقي)

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'XXXXX ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Hakim Tunggal sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح إمراة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya, maka oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang biaya perkara, dan dikarenakan perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 1984 di Kantor Urusan Agama Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

*Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh saya M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Saifuddin., S.Ag., M.H., sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H**

Panitera,

**Saifuddin., S.Ag., M.H**

## Perincian biaya perkara:

### 1. PNBP

- |                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran                | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon: | Rp   | 10.000,00 |
| c. Redaksi                    | : Rp | 10.000,00 |
| d. Surat                      | : Rp | 10.000,00 |
| e. Pemberitahuan isi putusan  | : Rp | 00,00     |

- |           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
|-----------|------|-----------|

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 540.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 00,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 685.000,00**  
(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/MS.Bir